



## BUPATI TEGAL

### KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 400.7.13.1/453 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENETAPAN DESA LOKUS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2024

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tegal, perlu melakukan upaya pencegahan *stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya bagi setiap sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
  - b. bahwa agar upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tegal dapat berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan desa/kelurahan lokus sebagai sasaran utama intervensi pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Lokus Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7
13. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Periode 2023 - 2026

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Lokus Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa yang menjadi lokus percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*.

- KETIGA : Penentuan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan berdasarkan jumlah kasus dan prevalensi *stunting* tertinggi serta cakupan layanan intervensi rendah yang disepakati dalam musyawarah lintas Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal Mei 2023

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 400.7.13.1/453 Tahun 2023  
TANGGAL : 3 Mei 2023

DESA LOKUS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	TAHUN AWAL PENETAPAN
1	Margasari	Margasari	Karangdawa	2023
2	Margasari	Margasari	Jembayat	2023
3	Margasari	Margasari	Margasari	2023
4	Margasari	Margasari	Jatilaba	2023
5	Margasari	Kesambi	Dukuh Tengah	2023
6	Bojong	Bojong	Rembul	2023
7	Bojong	Bojong	Tuwel	2023
8	Bojong	Bojong	Karangmulyo	2023
9	Bumijawa	Bumijawa	Dukuhbenda	2023
10	Bumijawa	Bumijawa	Bumijawa	2023
11	Bumijawa	Bumijawa	Sigedong	2023
12	Bumijawa	Bumijawa	Cintamanik	2023
13	Bumijawa	Bumijawa	Begawat	2023
14	Bumijawa	Bumijawa	Cempaka	2023
15	Bumijawa	Bumijawa	Muncanglarang	2023
16	Balapulang	Balapulang	Balapulang Wetan	2023
17	Balapulang	Kalibakung	Batuagung	2023
18	Lebaksiu	Lebaksiu	Yamansari	2023
19	Lebaksiu	Lebaksiu	Kesuben	2023
20	Jatinegara	Jatinegara	Sumbarang	2023

BUPATI TEGAL

  
UMI AZIZAH